



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Tati Hartati, Tempat/tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 24 Juni 1983, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sungai Kali Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kali Kota Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 7 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 7 Juni 2021 dibawah Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perceraian pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA Kdg ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 orang anak yang mana anak pertama diberi nama Mutia Nabila dan anak kedua telah diberi nama Muhammad Rizky Rahman ;
3. Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran anak yang pertama Nomor 474.1/28/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Januari 2006, dan kutipan Akta Kelahiran anak yang kedua Nomor 6306CLT1905201009904 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 19 Mei 2010 ;

4. Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas yang ada ;
5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian Pemohon bermaksud merubah ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang semula bernama "Hajjah Tati Hartati" diubah menjadi "Tati Hartati" dan anak Pemohon yang kedua yang semula bernama "Atur dan Tati" diubah menjadi "Mastur dan Tati Hartati" ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud merubah nama ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang semula bernama "Hajjah Tati Hartati" diubah menjadi "Tati Hartati" dan anak Pemohon yang kedua yang semula bernama "Atur dan Tati" diubah menjadi "Mastur dan Tati Hartati" ;
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama ayah dan ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
8. Bahwa Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat mengabulkan permohonan ini ;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama ayah dan ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang semula bernama "Hajjah Tati Hartati" diubah menjadi "Tati Hartati" dan anak Pemohon yang kedua yang semula bernama "Atur dan Tati" diubah menjadi "Mastur dan Tati Hartati" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 orang saksi yaitu saksi Muhammad Elyasa dan saksi Gazali Rahman yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata anak Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dan Pasal 72 ayat (1) berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan identitas yang ada dimana didalam kutipan Akta Kelahiran anak yang pertama Nomor 474.1/28/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Januari 2006, dan kutipan Akta Kelahiran anak yang kedua Nomor 6306CLT1905201009904 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 19 Mei 2010, terdapat kesalahan dalam penulisan identitas nama kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama ibu dalah Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang semula bernama "Hajjah Tati Hartati" diubah menjadi "Tati Hartati" dan anak Pemohon yang kedua yang semula bernama "Atur dan Tati" diubah menjadi "Mastur dan Tati Hartati"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Kali Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kali Kota Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan bukti P-1 adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mastur (bukti P-2), bahwa Pemohon telah melakukan perceraian pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA Kdg (bukti P-3) dan dari pernikahan sebelumnya tersebut Pemohon memiliki 2 orang anak yang terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dan diberi nama Mutia Nabila dan Muhammad Rizkya Rahman (bukti P-4 dan P-5), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Elyasa dan saksi Gazali Rahman ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengantar Nomor 477/046-Catpil/Disdukcapil dan Nomor 477/049-Catpil/Disdukcapil tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya memohon pembatalan Akta Kelahiran anaknya karena ada kesalahan pada nama kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan perubahan nama ayah dan ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang semula bernama "Hajjah Tati Hartati" diubah menjadi "Tati Hartati" dan anak Pemohon yang kedua yang semula bernama "Atur dan Tati" diubah menjadi "Mastur dan Tati Hartati" (bukti P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa nama Pemohon yang benar adalah Tati Hartati dan nama mantan suami Pemohon yang benar adalah Mastur, sehingga nama orang tua yang benar dari kedua anak Pemohon yaitu Mutia Nabila dan Muhammad Rizky Rahman tersebut adalah "Mastur dan Tati Hartati" sebagaimana bukti P-6 dan bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon benar memiliki 2 orang anak yang terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dan diberi nama Mutia Nabila dan Muhammad Rizky Rahman, dimana didalam Akta Kelahiran kedua

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut bukti P-4 dan P-5, terdapat kesalahan dalam penulisan anak orang tua dalam hal ini nama Pemohon dan nama mantan suami Pemohon dan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang semula bernama "Hajjah Tati Hartati" diubah menjadi "Tati Hartati" dan anak Pemohon yang kedua yang semula bernama "Atur dan Tati" diubah menjadi "Mastur dan Tati Hartati", sehingga oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angkat 2 ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan Pasal (2) berbunyi "berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta", sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 inipun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 inipun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama ayah dan ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang semula bernama "Hajjah Tati Hartati" diubah menjadi "Tati Hartati" dan anak Pemohon yang kedua yang semula bernama "Atur dan Tati" diubah menjadi "Mastur dan Tati Hartati" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn tanggal 7 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Herarias sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Herarias

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00	
3. Biaya proses	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kgn